

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Implementasi Kebijakan Program E-Samsat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi permasalahan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Program E-Samsat pada penelitian ini dilakukan di Indramayu dengan studi kasus pada kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pajak dengan kemudahan yang diberikan dalam membayar pajak melalui program E-Samsat tersebut. Keberhasilan dari kebijakan program tersebut sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara agar patuh terhadap pajak dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Seperti diketahui bahwa PKB merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, yang mana pendapatan daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Permasalahan penerimaan yang rendah hingga tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah menjadi masalah yang harus diselesaikan dan dengan adanya program.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan. Sehingga peneliti mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian

lebih lanjut di bidang yang sama. Selain itu penelitian terdahulu membantu penelitian menjadi posisional dari peneliti dan menunjukkan keunikan dari penelitiannya. Peneliti di bagian ini mencantumkan hasil penelitian sebelumnya tentang penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik
1	Taufik Hidayat (2021)	Implementasi E-SAMSAT sebagai Wujud Pelayanan Publik dalam Membayar Pajak Kendaraan	Rogers (1961)	Deskriptif Analisis	Kualitatif	Wawancara, Dokumentasi, dan literatur,
2	Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021)	Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat	George C. Edward III	Deskriptif Analisis	Kualitatif	observasi, wawancara dan dokumentasi
3	Mahliza Arpy Veransa (2021)	Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Kelilih dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Medan Utara	Norman K Denkin dalam Moleong (2009)	Deskriptif analisis	Kualitatif	observasi, wawancara dan studi pustaka

Sumber Data: Hasil pengolahan peneliti, 2023

1. Hasil Penelitian Taufik Hidayat 2021

Penelitian Taufik Hidayat (2019) berjudul “Implementasi E-SAMSAT sebagai Wujud Pelayanan Publik dalam Membayar Pajak Kendaraan” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SAMSAT Rancaekek Terkait mengimplemntasikan program E-SAMSAT sebagai wujud inovasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program E-SAMSAT sebagai wujud pelayanan publik dalam membayar pajak kendaraan di SAMSAT Rancaekek belum berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada 4 aspek yaitu analisis elemen inovasi, analisis saluran komunikasi, analisis elemen jangka waktu, dan analisis elemen sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Implementasi program E-SAMSAT sebagai wujud pelayanan publik dalam membayar pajak kendaraan di SAMSAT Rancaekek dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian program E-SAMSAT tersebut masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam membayar pajak melalui E-SAMSAT. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak memiliki rekening BJB dan kurangnya ketertarikan masyarakat akan Program E-samsat tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan dan tentu saja pada lokasi penelitian. Pada penelitian Taufik Hidayat

(2021) teori yang digunakan untuk dijadikan sebagai indikator pencapaian implementasi yaitu menggunakan teori Rogers (1961), jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan teori yang dikemukakan oleh David C Korten (1988). Kemudian lokasi penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini memiliki lokasi penelitian di SAMSAT Rancaekek, dengan berfokus pada bagaimana SAMSAT Rancaekek ini dalam mengimplementasikan Program E-Samsat dalam mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat wajib pajak PKB dalam membayar pajak.

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama berfokus tentang Implementasi program E-Samsat serta persamaan dalam penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Serta terdapat permasalahan yang melatarbelakangi penelitian yaitu mengenai kurangnya informasi dan minat masyarakat terkait program E-SAMSAT.

2. Penelitian Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati 2021

Penelitian Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021) berjudul “Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat” Penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil

wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana penerapan kebijakan program E-Samsat dalam meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut aspek komunikasi, sumber daya, pengadaan dan struktur birokrasi, apa yang dapat dikatakan tentang implementasi E-SAMSAT untuk pembayaran pajak kendaraan bermotot (PKB) provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diselaraskan dengan tujuan E-SAMSAT.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sarana dan prasarana yang mumpuni aspek pendukung pelaksanaan E-SAMSAT. Seluruh pegawai BAPENDA juga dapat memahami implementasi kebijakan E-SAMSAT sebagai penegak kebijakan. Mengenai struktur birokrasi, penerapan E-SAMSAT telah sesuai dengan prosedur atau SOP terkait.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penelitian tentang Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik didasarkan atas dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sumber daya. Namun terdapat kendala baik internal ataupun eksternal di dalam penerapana kebijakan E-Samsat.

Perbedaan Penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021) yaitu terletak pada variabel bebas dan lokus penelitian. Jika pada penelitian Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021) variabel bebas berupa analisis penerapan kebijakan sementara pada penelitian yang sedang dilakukan memiliki variabel bebas berupa implementasi kebijakan. Kemudian, lokus penelitian oleh Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021) yaitu BAPENDA Provinsi Bali sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berlokus di SAMSAT II Kabupaten Indramayu.

Penelitian yang sedang dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian oleh Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, dan Mia Rosmiati (2021) yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu mengenai bagaimana E-SAMSAT ini berperan dalam proses pembayaran kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah. Serta persamaan lainnya yakni terletak pada metode penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3. Penelitian Mahliza Arpy Veransa 2021

Penelitian Mahliza Arpy Veransa (2021) berjudul, “Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Kelilih dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Medan Utara”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian

ini bertujuan untuk meninjau untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB menunjukkan jika E-samsat merupakan kontribusi PKB kendaraan bermotor terbesar di UPT Kota Medan jika dibandingkan dengan Samsat keliling atau samsat *Drvie Dhru*, pendapatan pelayanan esamsat tertinggi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 453.792.136.607.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mahliza Arpy Veransa 2021 dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak ada fokus serta Mahliza Arpy Veransa 2021 tidak menggunakan teori dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan teori sebagai indikator keberhasilan program yaitu teori David C. Korten (2018).

2.1.2 Administrasi Publik

Dimock & Dimock (1992:20) dalam Harbani Pasalong (2019) mengatakan, Administrasi publik terdiri dari dua suku kata, administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ad* yang artinya *intensif* dan *ministrare* yang artinya melayani (*to serve*). Dengan demikian bahwa Administrasi memiliki arti membantu dan melayani dengan intensif. Administrasi memiliki pengertian secara sempit dan luas, J Wajong (1962) dalam buku. Mariati Rahman mengatakan bahwa Administrasi secara

sempit dimaknai dengan semua kegiatan tatusaha yang meliputi mencatat semua hal yang terdapat di dalam organisasi untuk dijadikan sebagai bahan laporan untuk pimpinan.

S.P. Siagian (1980) mengatakan, administrasi adalah kegiatan untuk mengelola keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih didasarkan pada beberapa rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. menurut Dwight Waldho (1971) Administrasi adalah segala upaya kolektifitas dengan rasionalitas yang tinggi. Sementara Stephen P. Robins (1983) mengatakan, administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan secara efektif melalui orang-orang. Herbert A. Simon (1999:3) mengatakan, Admnistrasi adalah kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian para ahli diatas mengenai administrasi dapat disimpulkan bahwa Administrasi bukan hanya sekedar kegiatan catat mencatat dan tulis menulis, namun lebih dari sekedar hal itu. Adminitsrasi merupakan kegiatan operasi atau pengaturan terstruktur yang telah diorganisir dan dilaksanakan dengan kerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ini mencakup hal-hal seperti organisasi atau pembagian kerja. Dengan kata lain Administrasi merupakan sebuah proses kerjasama dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya dikemukakan pula batasan pengertian publik menurut para ahli dengan pendapatnya yang berbeda-beda yang disebabkan oleh latar pendidikan

dan cara pandang. maka pengertian mengenai batasan publik pun berbeda. Oleh karena itu dikemukakan pula batasan pengertian publik menurut beberapa pakar. Publik memiliki arti umum, negara, dan masyarakat hingga banyak orang. Jefkins, (2004) mengatakan, publik sebagai sekelompok orang atau individu yang berinteraksi dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Adapun menurut (Ruslan, 1997:3) mengatakan, Publik memiliki konotasi yang sempit dan spesifik, publik merupakan kumpulan individu yang disatukan oleh suatu solidaritas tertentu.

H. George Frederickson (1997:46) memaparkan konsep publik dalam lima perspektif yaitu:

- 1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,
- 2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,
- 3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara".
- 4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan
- 5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting..

Dari uraian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa publik dapat dimaknai sebagai sekumpulan individu-individu yang berkumpul menjadi satu kesatuan. publik memiliki peran yang sangat penting di dalam proses

penyelenggaraan kegiatan kenegaraan di dalam memberikan partisipasinya sebagai warga negara.

Kata administrasi dan publik ketika disatukan maka akan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hal diatas. Administrasi Publik mengkaji tiga elemen penting kehidupan bernegara, termasuk cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta isu-isu yang berkaitan dengan publik, kebijakan publik, administrasi publik, manajemen pembangunan, tujuan negara, dan etika mengatur negara. Adapun menurut (Ibrahim, 2007) mengatakan, Administrasi publik adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan negara termasuk kegiatan penyelenggaraan negara dengan dukungan mekanisme kerja dan sumber daya manusia. Sedangkan menurut (Pasolong, 2007) mengatakan, Administrasi publik adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif dalam menanggapi kebutuhan publik.

(Caiden, 1982) mengatakan, Administrasi publik adalah fungsi pengambilan keputusan, perencanaan, perumusan maksud dan tujuan, penguatan kerjasama dengan perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan dukungan warga dan pendanaan untuk program pemerintah, stabilitas dan perubahan organisasi, manajemen dan pengawasan pegawai, manajemen, komunikasi, pengawasan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya. Sementara itu (Chandler dan Plano, 1988) mengatakan, Administrasi publik adalah proses pengorganisasian

dan koordinasi sumber daya publik dan karyawan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola kebijakan dan keputusan publik.

Definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli mengenai Administrasi Publik tersebut dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik yang bekerja sama secara logis untuk mencapai tujuan publik. Pengertian yang lebih luas dari administrasi publik adalah proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan bagian dari badan publik yang merencanakan, mengatur, mengaktifkan, dan memantau orang dan infrastruktur secara tepat untuk mencapai tujuan publik, yaitu pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.3 Kebijakan Publik

Seperti kita ketahui bersama, salah satu fungsi politik adalah membuat kebijakan. Kebijakan ada karena dua faktor, yang pertama yaitu karena adanya masalah sosial dan adanya pergeseran kekuasaan yang mengubah politik. Untuk memahami posisi strategis dan peran negara sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan publik, perlu dipahami bahwa kebijakan dibuat untuk kepentingan publik di dalam mengimplementasikannya.

M.Solly Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti Kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/alasan mendalam yang melandasi (landasan) pembuatan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang dibuat oleh aktor politik untuk memilih tujuan dan cara mencapainya. Adapun menurut Ealau dan Pewitt (1973) mendefinisikan kebijakan sebagai ketentuan

yang dicirikan dan ditegakkan oleh perilaku yang konsisten dan berulang selama perumusan dan implementasi kebijakan. Demikian pula Kebijakan menurut Titmuss (1974) mengartikan kebijakan sebagai prinsip yang memandu tindakan dan bekerja menuju tujuan tertentu. Sama halnya menurut Edi Suharto (2008:7) yang mendefinisikan kebijakan sebagai suatu ketentuan yang mengandung prinsip-prinsip yang menentukan bagaimana bertindak secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mengatakan, Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan (tantangan) dan peluang untuk menerapkan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa gagasan kebijakan perilaku dengan tujuan dan sasaran adalah bagian penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan pada akhirnya harus menentukan apa yang sebenarnya dilakukan adalah apa yang disarankan berbeda dalam tindakan masalah. Adapun Kleijn dalam bukunya "*Beleid en Watenschap*" mengatakan bahwa Kebijakan adalah tindakan yang disengaja dan sistematis, dengan cara yang tepat dan tujuan politik yang jelas sebagai tujuan langkah demi langkah.

Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) menawarkan pedoman berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
2. Kebijakan tidak harus dibedakan dari prinsip administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan;
4. kebijakan, kelambanan atau mengambil tindakan;
5. Kebijakan seringkali harus mencapai hasil akhir yang akan dicapai

6. Setiap kebijakan memiliki maksud atau tujuan tertentu tersurat maupun tersirat;
7. Kebijakan didasarkan pada proses yang berkelanjutan bersama;
8. Kebijakan tersebut mencakup hubungan bersifat antar organisasi dan intra organisasi;
9. Kebijakan publik memainkan peran penting, meskipun tidak eksklusif menyangkut agen pemerintahan; dan
10. Kebijakan dirumuskan atau ditentukan secara subyektif.

Setelah kita memahami beberapa konsep kebijakan menurut para ahli di atas, sekarang kita akan mulai membahas mendalam tentang apa itu kebijakan publik.

Hakikatnya kebijakan publik ada ketika didorong oleh kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan semua pihak agenda setting pemerintahan. Kebijakan publik dibuat untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat dengan banyak aspek dan istilah yang berlaku untuknya. Itu adalah kebijakan publik. Pada hakekatnya, keduanya merupakan keputusan otoritas dalam pemerintahan secara Formal atau informal. Dikutip dalam buku Deddy Mulyadi (2018:37) bahwa:

“keputusan secara otoritas secara formal Dalam kehidupan administrasi negara yaitu lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundan-undangan. Kebijakan dilihat dari hirarkinya dapat berupa undang-undang yang bersifat nasional, regional, dan lokal, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota”.

Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari kebijakan publik adalah pengertian dari kebijakan publik; Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bagian kedua dari kebijakan publik berupa peraturan tertulis dan peraturan/kontrak tidak tertulis.

Adapun Menurut **Thomas R. Dye**, kebijakan publik disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu :

- 1) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group);
- 2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group);
- 3) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (target group).

Woll, Tangkilisan (2003: 2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh James E. Anderson, Islamy (2009: 17), ia berpendapat bahwa Kebijakan publik:

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”

Artinya kebijakan merupakan suatu rencana tindakan yang dimaksudkan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah, atau keprihatinan. Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan politik yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Selanjutnya Charles O. Jones, dalam *“An Introduction to the study of Public Policy”* mendefinisikan, Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah tertentu dan lingkungannya. Sedangkan W.I. Jenkins dalam *“Policy Analysis”* (1978) mengemukakan, Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan mengenai pemilihan aktor/kelompok politik dan cara-cara dalam proses mencapai tujuan aynag telah disepakati dalam situasi dimana keputusan-keputusan tersebut masih berada ddalam lingkup kekuasaan stakeholder tersebut.

Kebijakan publik dipahami sebagai rancangan program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah berupa program pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran. Suharno (2010: 22-24) memaparkan beberapa karakteristik yang terkait dengan kebijakan publik muncul dari kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Dapat dipahami dari pemaparan oleh para ahli diatas bahwa, kebijakan publik merupakan aturan yang mengatur kehidupan publik dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Serta setiap pelanggaran dikenakan sanksi tergantung pada berat ringannya pelanggaran dan bentuk sanksi ditentukan secara terbuka oleh instansi yang berkewajiban memberikan sanksi (Nugroho R., 2004).

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa aturan atau regulasi tersebut sebagai kebijakan publik, sehingga kebijakan publik tersebut dapat kita artikan sebagai hukum. Hukum yang dimaksud bukan hanya hukum, perlu untuk memahaminya dengan benar bahwa ketika masalah kepentingan bersama diperlukan untuk diatur, maka formulasinya menjadi kebijakan publik yang diterapkan, dikembangkan, dan disetujui oleh lembaga terkait. Ketika suatu kebijakan publik ditetapkan menjadi kebijakan publik baik itu undang-undang, perintah pemerintah, perintah presiden, atau perintah daerah, itu menjadi ketertiban umum dan merupakan produk hukum harus dipatuhi.

Sementara itu, ahli kebijakan publik (Thomas Dye, 1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa harus dilakukan, dan pandangan kebaikan untuk kehidupan. Secara umum, kebijakan harus memiliki ruang lingkup yang luas. itu adalah untuk kepentingan warga dan memiliki dampak yang kecil dan tidak akan

menimbulkan masalah negatif, Namun, harus ada penerima manfaat dan penerima manfaat, dan negara harus hati-hati menetapkan kebijakan.

Demikian kebijakan yang dimaksud dalam Kybernology adalah sistem nilai yang terdiri dari kebijakan dan kebijakan yang muncul dari kebijaksanaan aktor atau organisasi yang terlibat. Selain itu, setelah melalui analisis yang mendalam, kebijakan tersebut dirumuskan menjadi sebuah produk kebijakan. Saat merumuskan kebijakan, Thomas R. Dye membuat model Kebijakan tersebut meliputi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Bagi sebuah organisasi, menurut buku *Management Principles* karya George R. Terry, kebijakan adalah pedoman yang komprehensif, baik tertulis maupun lisan, artinya merupakan batasan dan tujuan bersama, yang akan dilakukan dengan arah tindakan. kepemimpinan.

Setelah menjelaskan pengertian politik, kebijakan publik secara sederhana dijelaskan oleh Bill Jenkins dalam bukunya *The Political Process* karena kebijakan publik adalah pengambilan keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik. dari situasi tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik berkaitan erat dengan administrasi publik, di mana aktor publik mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan misi untuk

memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui kebijakan publik publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Oleh karena itu diperlukan suatu administrasi yang disebut Administrasi Negara. Menurut Nigro dan Nigro, administrasi publik memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan negara dan itu bagian dari proses politik.

Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Jadi, dalam pandangan Lasswell dan Kaplan, politik adalah alat untuk mencapai tujuan atau jadwal yang direncanakan berdasarkan tujuan, nilai, dan praktik.

Mengenai kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah semua tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa melakukannya, dan konsekuensi hidup bersama. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin (2004), kebijakan publik pada umumnya lebih luas dan strategis daripada spesifik dan sempit. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai panduan umum untuk kebijakan tertentu dan keputusan yang mengikutinya.

Dalam *cyber science* dalam konsep kebijakan pemerintah, kebijakan publik merupakan sistem nilai yang lahir dari kebijaksanaan subjek atau organisasi yang terlibat, yang dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Riant Nugroho D., tidak berarti bahwa kebijakan publik itu mudah dilaksanakan, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik itu berkaitan dengan politik (Kebijakan Publik dalam Praktek Administrasi Negara dan Pemerintahan pada dasarnya dibagi menjadi tiga asas, yaitu: pertama, dalam

konteks kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik dievaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik memiliki serangkaian keputusan dengan konsekuensi moral berkomitmen untuk kepentingan rakyat sangat tergantung pada tempat mana yang bersangkutan. Dan itu akan menjadi bumerang perilaku dan kehadiran otoritas sebagai penyelenggara untuk menciptakan Interaksi antara penguasa dan rakyat. Untuk itu, tanggung jawab administrator publik mencakup tanggung jawab birokrasi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesional, tanggung jawab politik dan tanggung jawab agama.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Webster adalah: istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)".

Dengan implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978) berpendapat: "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*" Artinya: membuat, menyelesaikan, menyelesaikan, menghasilkan, menyelesaikan. Jadi secara etimologis implementasi dapat dianggap sebagai operasi yang berhubungan dengan penyelesaian. bekerja dengan menggunakan alat (tools) untuk mendapatkan hasil. Jika pengertian implementasi di atas

dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu kegiatan untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disepakati untuk menggunakan sarana untuk mencapai tujuan politik.

Implementasi menurut teori Jones (1967): “ Those Activities directed toward putting a program into effect.” Artinya: implementasi merupakan proses mengeksekusi program untuk menampilkan hasil, sementara itu pakar lainya seperti Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan Implementasi adalah tindakan pemerintah. sehingga implementasi sebagai sebuah tindakan yang diambil setelah kebijakan dibuat. Implementasi adalah bagaimana suatu kebijakan mencapai tujuannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan kebijakan adalah intervensi, dan implementasi adalah intervensi (Deddy Mulyadi, 2018:45-46).

Udoji (1981) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan yang tidak bisa ditegakkan hanya akan menjadi mimpi indah atau rencana yang tersimpan rapi di arsip. Sementara itu (Wahab, 1991), beliau menempatkan tahap implementasi kebijakan pada tempat yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti dengan implementasi kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982). Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dari proses kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edwards III (1994): bahwa Implementasi yang efektif berarti penegakan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah keluarnya suatu arahan yang sah dari suatu

kebijakan yang mencakup upaya pengelolaan input menuju *output* atau *outcom* pada masyarakat.

Dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut: Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang aktif. Tindakan administratif yang akan diambil setelah kebijakan dibuat/ Disetujui. Kegiatan ini termasuk dalam lingkup pembuatan kebijakan. dan tinjauan kebijakan. Implementasi kebijakan meliputi: Logika top-down berarti downgrade/menafsirkan Alternatifnya masih abstrak atau makro alternatif, fisik atau mikro. Periode pembuatan kebijakan, dalam arti tertentu, melibatkan logika bottom-up. Prosesnya dimulai dengan pemetaan kebutuhan masyarakat atau ini diikuti dengan kepatuhan terhadap persyaratan ekologis cari dan pilih alternatif, kemudian menawarkan untuk diterapkan.

Dari segi pengelolaan negara “SOP” kebijakan publik (standard prosedur operasi), yaitu instruksi sistem dan kontrol aliran aktivitas dari setiap produk kebijakan yang dikerahkan termasuk kapasitas pemimpin dan praktisi kebijakan publik yaitu visi dan misi, serta strategi besar dapat dilakukan dalam tindakan yang ditetapkan realistis, terkontrol dan spesifik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Selain itu menurut Adiwisastra (2006), diluar perumusan kebijakan publik membutuhkan rasionalitas untuk membuat keputusan, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadang-kadang tidak hanya membutuhkan rasionalitas tetapi juga keterampilan peaksana memahami dan memenuhi harapan masyarakat, dengan kebijakan publik itu akan diterapkan.

Dengan dominasi implementasi kebijakan disebutkan pula, Edwards III (1980:1) Implementasi kebijakan merupakan tahap produksi keputusan dan hukum, peraturan pelaksanaan dan mengeluarkan perintah pengadilan atau mengeluarkan standar regulasi dan implikasi kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Bahkan jika kebijakan itu disahkan dengan benar Kemungkinan kegagalan masih mungkin muncul jika proses dilanjutkan. Bahkan kebijakan andalpun ketika terjadi proses Implementasi yang salah dan tidak benar, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh para pembuatnya.

Ini berarti implementasi pada dasarnya adalah jalan yang benar. implementasi kebijakan yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Lebih jauh lagi kebijakan publik menurut Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan Langkah-langkahnya yaitu, Segera implementasikan dalam program dan pembuatan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. dari dua pilihan ini untuk setiap kebijakan, maka seharusnya bahwa kebijakan diambil maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu, sehingga kebijakan dapat memenuhi kepentingan publik.

Seperti yang dikatakan Mazmanian dan Sabatier, Implementasi kebijakan adalah implementasi keputusan Prinsip-prinsip dasar, seringkali dalam bentuk hukum, tetapi bisa juga dalam bentuk imperatif atau keputusan eksekutif atau lembaga yudikatif, dan menentukan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan

menyebutkan dengan tegas tujuan atau sasaran dengan cara yang ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengkonfigurasi atau mengelola proses aplikasi.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kebijakan masih dalam bentuk deklarasi secara umum, ini mencakup tujuan, sasaran, dan berbagai macam saran yang berbeda, agar dapat dikompilasi ulang untuk diterapkan ke dalam program-program yang bersifat operasional. Sehubungan dengan ini pada dasarnya adalah implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Grindle (1980: 6): bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan program.

Program-program yang bersifat operasional ini memiliki konten yang mudah dipahami dan dilakukan oleh para praktisi. Program seperti itu tidak hanya berisikan tujuan/sasaran yang jelas yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi secara rinci program tersebut juga menjelaskan alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode dan tindak lanjut prosedur kerja tentang kejelasan standar yang harus mereka pandu. Sejalan dengan pernyataan Terry (1977: 253) mengemukakan, Program dapat diartikan sebagai Rencana yang komprehensif mencakup penggunaan berbagai sumber daya di masa depan dalam pola terpadu dan menetapkan urutan tindakan dan program yang diperlukan setiap orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, proses implementasi kebijakan publik, dan anggaran.

Siagian (1985: 85) juga menyampaikan pandangan serupa, bahwa sebuah program harus memiliki fitur pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai tujuan,
- 2) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- 3) Jumlah biaya yang diperlukan dengan sumber daya,
- 4) Jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan
- 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan, dari segi kuantitas dan juga dari segi atribut pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan

Implementasi kebijakan publik lebih mudah dipahami jika model atau kerangka kerja tertentu digunakan untuk implementasi kebijakan publik. Model memberi kita gambaran lengkap tentang suatu objek, situasi, atau proses. Komponen apa yang terkandung dalam objek, status, atau proses? Serta Bagaimana hubungan antar komponen?.

Adapun komponen model sistem aplikasi kebijakan publik meliputi:

- 1) program (kebijakan) yang dilakukan
- 2) Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat harus ditargetkan dan diharapkan memberi manfaat, mengubah atau meningkatkan program;
- 3) unsur pelaksana (Implementer), organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan dan memantau proses pelaksanaan; dan
- 4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik)

Model implementasi kebijakan publik tidak hanya satu, ada banyak kategori menurut pembuat model:

2.1.5 Model-model Kebijakan Publik

Kebijakan publik akan lebih mudah untuk dipahami ketika menggunakan model atau kerangka kerja. Menerapkan model dalam kebijakan publik menggunakan pemikiran konkret memberikan gambaran umum tentang objek, situasi, atau proses. Apa saja komponen-komponen didalamnya serta bagaimana hubungan antar komponen tersebut?.

Adapun komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik tersebut, diantaranya:

- 1) program (kebijakan) yang dilaksanakan;
- 2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- 3) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan
- 4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

1. Model proses atau alur Smith (1973).

Menurut Smith Empat variabel diperlukan dalam implementasi Keempat variabel kognitif tersebut tidak sendiri. Sebaliknya, itu adalah unit pengaruh pada variabel lain sehingga terjadinya protes dan itulah mengapa terjadi ketegangan yang dapat ditimbulkannya Implementasi Kebijakan Publik Di mana protes,

bahkan tindakan fisik dapat berlangsung serta memerlukan pembentukan lembaga baru untuk mencapai tujuan politik. Ketegangan ini juga dapat menyebabkan perubahan pada institusi lini.

Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu :

- 1) Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni model interaksi ideal yang mereka gambarkan dalam kebijakan yang mereka coba bangkitkan;
- 2) kelompok sasaran (*target groups*), yaitu pihak yang paling terpengaruh langsung oleh politik dan harus mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh politisi;
- 3) *implementing organization*, yaitu Instansi penegak atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan;
- 4) *environmental factor*, yakni Faktor lingkungan yang dipengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*.

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

- 1) mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (dana, waktu dan berbagai insentif lainnya).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup 3 hal penting, yakni (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;(b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

3. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978;1984)

Model ini disebut sebagai “*The top down approach*”. Menurut Hood dan Gunn (1984) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi. pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4. Model Hoogewerf (1978)

Menurut Hoogewerf sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab-musabab ini ada sangkut-pautnya berturut-turut dengan isi (*content*) dari kebijakan yang harus Implementasi Kebijakan Publik diimplementasikan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi perbandingan kekuasaan dan seterusnya).

5. Model yang dikemukakan oleh Elmore (dalam Hill, 1993 : 314-345)

Pada hakekatnya semua kebijakan publik diimplementasikan oleh organisasi-organisasi publik yang besar, oleh karena itu pengetahuan tentang organisasi-organisasi telah menjadi suatu unsur penting dari analisis kebijakan. Kita tidak dapat berkata dengan banyak kepastian bagaimana suatu kebijakan itu adanya, atau mengapa tidak diimplementasikan, tanpa mengetahui sebagian besar tentang bagaimana organisasi-organisasi itu berfungsi. Organisasi-organisasi tersebut menyelesaikan masalah dengan memperincikan tugas-tugas yang dapat dikelola dan mengalokasikan tanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut kepada unit-unit khusus.

Dengan demikian, hanya dengan memahami bagaimana organisasi-organisasi itu bekerja maka dapat dipahai tentang bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dibentuk dalam proses implementasi. Menurut Elmore, jika pengetahuan tentang organisasi itu terpusat pada analisis implementasi, maka sesungguhnya

kita berusaha menjadikan pengetahuan tersebut sebagai suatu bentuk yang bermanfaat bagi analisis yaitu proses Implementasi.

5. Model George Edward III

Model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikir George Edwards III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:


- 1) *Communication*
- 2) *Resources*
- 3) *Dispositions*
- 4) *Bureaucratic Structure.*

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dalam prpses Implementasi Kebijakan Publik menurut diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Perlu dicatat bahwa saat melakukan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Identifikasi dengan jelas variabel atau faktor yang mempengaruhi penting untuk implementasi dan penggunaan kebijakan publik.

6. Model Implementasi Kesesuaian Program David C. Korten

Menurut David C. Korten, model eksekusi program adalah Ini mencakup tiga unsur, yang ia sebut Model Relevansi, melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten mendasarkan model ini pada tiga elemen berbeda: program itu sendiri, implementasi program, dan target program. Korten berkeyakinan bahwa jika terdapat keselarasan dalam ketiga unsur pelaksanaan program, maka program akan berhasil dilaksanakan. Tiga unsur tersebut yaitu sebagai berikut (Akib & Tarigan, 2008:12):

1. Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat);
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2018)

Gambar 2. 1

Model Kesesuaian Teori David C. Korten

Menurut model yang dikembangkan oleh Korten, hal ini dapat dipahami jika tidak ada kesesuaian antara pelaksanaan program dari ketiga faktor tersebut, maka kinerja program tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jelas, jika hasil

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok pemanfaat, hasilnya tidak dapat digunakan atau diperkuat. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan oleh program, maka organisasi tersebut tidak dapat menyampaikan hasil program dengan baik. Atau jika khalayak sasaran tidak memenuhi persyaratan organisasi pelaksana program, khalayak sasaran tidak akan menerima hasil program tersebut. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan sangat penting agar program dapat berjalan sesuai rencana.

2.1.6 Program E-Samsat

E-SAMSAT JABAR merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. E-SAMSAT hadir dengan memberikamn kemudahan bagi wajib pajak untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia.

E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ/Asuransi Jasa Raharja), serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui *Channel Bank* (Anjungan Tunai Mandiri/ATM, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan STNK asli dapat ditukarkan dengan struk ATM ke kantor-kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Latar

belakang pembuatan *e-Samsat* adalah Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. (bapenda.jabarprov.go.id)

E-Samsat Jabar memberikan banyak keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wajib Pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para Wajib Pajak.

2.1.7 Syarat dan Ketentuan E-Samsat

1. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan.
2. Wajib Pajak memiliki telpon dan nomor seluler yang aktif (bila meminta kode bayar melalui SMS).
3. Wajib Pajak Memiliki Nomor Rekening Tabungan dan Kartu ATM di Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA.
4. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan.
5. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan).
6. Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo.
7. Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan /badan sosial). (bapenda.jabarprov.go.id)

2.1.8 Mekanisme Cara Pembayaran E-Samsat

Sebelum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan melalui E-Samsat Jabar, nasabah harus sudah terlebih dahulu mendapatkan Kode Bayar, yang mana Kode Bayar tersebut bisa didapatkan melalui Aplikasi Sambara atau Website Bapenda.

Cara mendapatkan Kode Bayar bisa melalui (pilih salah satu) :

1. Aplikasi Sambara Aplikasi Sambara bisa diunduh terlebih dahulu di:

Google Play Store

2. Pada menu Sambara pilih Info PKB lalu isikan Nomor Polisi Kendaraan, klik Cari, dan akan tertera besaran pajak yang harus dibayarkan,
3. Selanjutnya klik Lanjut Daftar Online, Isikan No. KTP Pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. Rangka bisa dilihat di lembar STNK)
4. Lalu klik Proses

Website Bapenda

1. Kunjungi Halaman
2. Pada halaman Info PKB, isikan Nomor Polisi Kendaraan, klik Cari, dan akan tertera besaran pajak yang harus dibayarkan.
3. Selanjutnya klik Lanjut Daftar Online
4. Isikan No. KTP Pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. Rangka bisa dilihat di lembar STNK),
5. Lalu klik Proses. (<https://bapenda.jabarprov.go.id/>)

2.2 Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul, Implementasi Kebijakan Program E-Samsat Jabar untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Haurgeulis Kabupaten Indramayu), dalam mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian diperlukan dasar pemikiran, tolak ukur atau landasan penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi ataupun telaah kepustakaan. Peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai dengan teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian., sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.


Input dari kerangka berpikir pada penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi program E-Samsat oleh Samsat Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, dimana permasalahan terletak pada kemampuan Organisasi Pelaksana dan Pemanfaat dalam memberi informasi dan memenuhi isyarat program.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan teori model kesesuaian program David C. Korten sebagai proses dalam penelitian ini. Implementasi Kesesuaian program yang konsisten dari Korten mendefinisikannya dengan memiliki tiga elemen kunci dalam implementasi program yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran program. Korten mengatakan bahwa program telah berhasil

ketika dilaksanakan dengan konsisten antara tiga elemen pelaksanaan program tersebut yaitu:

1. Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat, yaitu kesesuaian apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana, yaitu kesesuaian tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana menyampaikan apa yang diisyaratkan oleh program kepada kelompok pemanfaat.
3. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Output pada penelitian ini adalah dapat meningkatkan masyarakat Kabupaten Indramayu taat dalam membayar pajak serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Indramayu yang maju dengan membayar pajak demi menunjang pembangunan Kabupaten Indramayu. Untuk tercapainya tujuan berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat gambar paradigma berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah kemukakan oleh peneliti pada rumusan masalah, maka peneliti memberikan asumsi sementara mengenai Implementasi Program E-Samsat Jabar untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Indramayu II Haurgeulis. Proposisi dijadikan sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah:

1. Impelemntasi Program E-Samsat Jabar untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat jika menggunakan akan maksimal jika menggunakan Dimensi keberhasilan berdasarkan teori Korten yaitu: Program, Pemanfaat dan Organisasi Pelaksana.
2. Dalam proses implementasi Program E-Samsat ditemukan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program E-Samsat Jabar di Samsat Kabupaten Indramayu II Haurgeulis yaitu Sumber Daya Manusia yang terbatas dari pemanfaat dan Organisasi Pelaksana.